



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 1251 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI
BAGI MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2016—2019
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pencairan dana Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi bagi Mahasiswa Angkatan Tahun 2016—2019, dipandang perlu menetapkan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi bagi Mahasiswa Angkatan Tahun 2016—2019 pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi bagi Mahasiswa Angkatan Tahun 2016—2019 pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
 6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI BAGI MAHASISWA ANGGARAN TAHUN 2016—2019 PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi bagi Mahasiswa Angkatan Tahun 2016—2019 pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada 19 (sembilan belas) orang mahasiswa Universitas Brawijaya Angkatan Tahun 2016—2019 pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, yang dibebankan pada DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.100.000,-/bulan/mahasiswa (satu juta seratus ribu rupiah per bulan per mahasiswa), dengan rincian Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup dan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya pendidikan.
- KETIGA : Pembayaran Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi akan dihentikan apabila mahasiswa telah dinyatakan lulus, kurang dari 48 (empat puluh delapan) bulan atau paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan untuk Program Sarjana.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada Awal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Juni 2020



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

NUHFIL HANANI AR

NIP.195811281983031005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1251 TAHUN 2020
TANGGAL 2 JUNI 2020

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI
BAGI MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2016—2019

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI
ANGKATAN TAHUN 2016				
1	165040200111024	Helen Angelina Sitanggang	FP	Agroekoteknologi
ANGKATAN TAHUN 2017				
2	175050101111024	Cindy Diah Santoso	FAPET	Peternakan
3	175090400111003	Adi Cahya	FMIPA	Matematika
4	175110901111002	M. Rizal Herlambang	FIB	Seni Rupa Murni
5	175120201111004	Aisyah Sekar Ayu Maharani	FISIP	Ilmu Komunikasi
ANGKATAN TAHUN 2018				
6	185050100111196	Ummul Khoir Rina Mukholida	FAPET	Peternakan
7	185050101111073	Nieda Pratiwi	FAPET	Peternakan
8	185060101111005	Afdan Ferdinata	FT	Teknik Sipil
9	185080601111018	Fransiskus Fautngilyanan	FPIK	Ilmu Kelautan
10	185100100111033	Nanda Ayu Febri Puspitaningrum	FTP	Ilmu dan Teknologi Pangan
11	185100200111015	Muhammad Sihabbudin	FTP	Teknik Pertanian
12	185100301111008	Tifani Maryani	FTP	Teknologi Industri Pertanian
13	185150601111011	Titis Handayani	FILKOM	Pendidikan Teknologi Informasi
ANGKATAN TAHUN 2019				
14	195020300111008	Feby Nadya Sabrina	FEB	Akuntansi
15	195050100111013	Azna Roudlotul Nur Umamah	FAPET	Peternakan
16	195050100111035	Hana Agustina	FAPET	Peternakan
17	195050101111071	Nafisatul Istiqomah	FAPET	Peternakan
18	195060407111048	Hendriansyah Dyas Rachmatullah	FT	Teknik Pengairan
19	195090400111014	Nur Bintang Ariva Fitriana Hasan	FMIPA	Matematika



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

NUHFIL HANANI AR
NIP195811281983031005

SR